



PUTUSAN
Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina Agustiana
2. Tempat lahir : Tigabinanga
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batang Kuis Gg. Harapan Desa Bangun Sari Baru
Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Agustiana bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Agustiana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan yang berkop IBN Grup PT Inti Bara Nusantara tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani Jauhari, 12 (dua belas) bead yang bertuliskan PT. IBBN dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa bermaterai 6000 tanggal 2 September 2015 yang ditanda tangani oleh Herawaty dari M Adil Rizaldi;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Rina;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran periode 2014 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty;
 - 8 (delapan) lembar rekening koran periode 2015 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty;
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan ada tulisan buku catatan kerja ke PLTU dan Jambi;Dikembalikan kepada Herawaty ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa dalam keadaan hamil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RINA AGUSTIANA Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan September 2014 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan September 2014 terdakwa bersama dengan suaminya yang sudah lama mengenal saksi HERAWATY menemui saksi HERAWATY di rumahnya di Dusun Sidorejo Dusun Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi HERAWATY, terdakwa mengatakan bahwa ada peluang kerja di PLTU yang berada di Pangkalan Susu dan untuk lebih menyakinkan saksi HERAWATY, terdakwa mengatakan bahwa distributor Batubara untuk PLTU tersebut adalah PT. IBBN dimana PT. IBBN tersebut pekerjanya adalah keluarga terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. IBBN yaitu sebagai HRD dan ayah tiri terdakwa yang bernama SUMARDI adalah Pemimpin dari PT. IBBN. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HERAWATY bahwa PT. IBBN membutuhkan banyak pekerja dan terdakwa meminta saksi HERAWATY mencarikan pekerja untuk bekerja di PT. IBBN dan terdakwa mengatakan bahwa gajinya besar dan pekerja yang masuk melalui terdakwa tidak perlu dites dan pasti diterima di PT. IBBN. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa orang yang mau bekerja di PT. IBBN tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang kepada terdakwa untuk digunakan untuk keperluan seragam, daftar ke Depnaker dan Jamsotek. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERAWATY apabila orang yang dicarikan saksi HERAWATY sudah bekerja maka PT. IBBN memberikan uang kepada saksi HERAWATY sehingga saksi HERAWATY percaya dengan kata-kata terdakwa dan tertarik untuk mencari orang yang mau bekerja di PT. IBBN;

Bahwa yakin akan perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi HERAWATY mencari orang-orang yang mau bekerja pada PT IBBN dan pada tanggal 02 Oktober 2014 saksi memberikan 3 (tiga) nama orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. JANUARTO, 2. DARIANTO, 3. OKY dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Tanggal 09 Oktober 2014 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. AJEMI dan 2. NOVRIZAL dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan oleh saksi HERAWATY kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 19 Oktober 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 nama orang pekerja masing - masing atas nama 1. BUDI UTOMO dan 2. MEMO BAHARI dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi HERAWATY memberikan 4 orang bekerja masing-masing atas nama 1. M. MASRAN, 2. M. RAMLI, 3. M. RAHMADAN dan 4. HENDRA dan uang dari keempat pekerja tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Bahwa untuk nama-nama tersebut yang saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa seharusnya bekerja dibulan November 2014 sesuai dengan janji terdakwa, namun terdakwa memberi alasan kepada saksi HERAWATY bahwa dikarenakan pembangunan PLTU Pangkalan Susu belum selesai maka diundurkan sampai bulan Januari 2015, dan untuk menunggu waktu bekerja di bulan Januari 2015 terdakwa meminta saksi HERAWATY untuk mencari pekerja lagi untuk bekerja di PT. IBBN yang akan bekerja di bulan Januari 2015;

Pada tanggal 08 November 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 nama orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. HAFIZUL dan 2. T. AGUSTIAN dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di Medan. Tanggal 23 Desember 2014 saksi HERAWATY memberikan 3 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. SETIAWAN, 2. ZAKARIA AHMAD dan 3. SUPRIYADI dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Pangkalan Berandan. Pada tanggal 28 Desember 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. DEDI dan 2. MULYANTO dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Langkat. Bahwa setelah waktu pemanggilan kerja di bulan Januari 2015 sampai sesuai dengan janji terdakwa, ternyata terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan tersebut diundur lagi sampai bulan Maret 2015 dan terdakwa kembali menyuruh saksi HERAWATY untuk mencari orang untuk bekerja di PT. IBBN untuk periode kerja di bulan Maret

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Pada tanggal 02 Januari 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. USMAN, 2. TARNO, 3. RUDI.H, 4. MISDIANTO dan 5. SISWANTO dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di Binjai. Pada tanggal 29 Januari 2015 saksi HERAWATY memberikan 8 orang pekerja masing-masing atas nama 1. KAFENDI HARIANTO, 2. EDI SARAGIH, 3. RIZAL, 4. ASARI MULIANTO, 5. M.KHUZAIF, 6. MARZUKI, 7. AGUSTIAWAN dan 8. ANANDA SR dan uang dari kedelapan pekerja tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Pangkalan Brandan. Pada tanggal 26 Februari 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. JEFRI GINTING, 2. TAUFIK.H, 3. ANDI PURNAMA, 4. SADLI SEMBIRING dan 5. ARFIANSYAH dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Medan. Bahwa setelah waktu pemanggilan kerja di bulan Maret 2015 sampai terdakwa kembali mengatakan bahwa waktu bekerjanya diundur lagi sampai bulan Juni 2015, dan terdakwa kembali menyuruh saksi HERAWATY mencari orang untuk bekerja di PT. IBBN untuk periode kerja dibulan Juni 2015;

Pada tanggal 27 Maret 2015 saksi HERAWATY memberikan 7 orang pekerja masing-masing atas nama 1. SURIONO, 2. DEDI IRAWAN, 3. M. ARISKA, 4. YOGI S, 5. DODI BINTORO, 6. DEWI SARI KARTINI, 7. REZA AFRIZAL P, dan uang dari ketujuh pekerja tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa dirumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 21 April 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. KIKI INDRI, 2. KOHAR, 3. NUR MUHAMMAD, 4. TARMUI dan 5. M. AIDIL RIZALDI, dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan saksi HERAWATY kepada terdakwa dirumah terdakwa. Tanggal 27 April 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. EKO PRAYOGI, 2. YOCKI FOURIZA, 3. KOKO PRAYOGO, 4. DELIMA SARI dan 5. RICHI IRWANSYAH dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan saksi HERAWATY kepada terdakwa dirumah terdakwa. Pada tanggal 31 Mei 2015 saksi HERAWATY memberikan 3 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. LUKMAN, 2. MAYA dan 3. DARMAWAN. MS dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan saksi HERAWATY kepada terdakwa di Medan sehingga saksi sudah memasukkan orang sebanyak 56 orang pekerja dan dari ke-56 orang pekerja tersebut, terdakwa telah menerima sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara penerimaan tunai sebesar Rp. 139.900.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dari saksi HERAWATY kepada terdakwa dan beberapa kali melalui transfer BRI dengan nomor rekening 063801012085538 an. Herawaty dan rekening nomor 063801011413500 an. Herawaty ke rekening BRI nomor 222401001117507 an. Rina Agustina sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk lebih menyakinkan saksi HERAWATY dan para calon pekerja, pada bulan April 2015 terdakwa memberikan surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN sebanyak 49 orang kepada saksi HERAWATY dan terdakwa menyuruh saksi HERAWATY untuk memberikan surat tersebut kepada nama-nama pekerja yang ada di surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN tersebut, dimana surat tersebut menjelaskan bahwa akan diberangkatkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan para pekerja akan dikirim ke Jambi dikarenakan PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi maka para pekerja ditrening dulu di Jambi. Setelah tiba tanggal 04 Juni 2015 terdakwa mengatakan kepada saksi HERAWATY bahwa sudah disewa bus untuk mengantar para pekerja ke Jambi dan akan dijemput pukul 13.00 Wib dana para pekerja disuruh menunggu di terminal pasar 10 Tanjung Beringin Kabupaten Langkat. Namun setelah lewat pukul 13.00 Wib bus tidak juga datang menjemput para pekerja sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa untuk menanyakan tentang kepastian keberangkatan para pekerja dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lagi mengurus surat jalan dan para pekerja disuruh menunggu sampai pukul 17.00 Wib dan terdakwa akan menjemput para pekerja denga bus. Setelah para pekerja menunggu sampai malam terdakwa tidak datang juga sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa akan tetapi telpon tidak diangkat oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengirim sms kepada saksi HERAWATY yang isinya "sabar kak, walaupun malam saya pasti datang", dan para pekerja menunggu di rumah saksi HERAWATY sampai jam 23.00 Wib namun terdakwa tidak juga datang. Oleh karena saksi HERAWATY sudah merasa curiga dengan terdakwa sehingga tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wib saksi HERAWATY mendatangi rumah terdakwa dan saksi HERAWATY manyuruh terdakwa untuk menemui para pekerja untuk menjelaskan kenapa tidak jadi berangkat, sehingga sekitar pukul 18.00 Wib

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang ke rumah saksi HERAWATY dan menyampaikan kepada para pekerja bahwa ketidakjadian berangkat dikarenakan surat ijinnya belum selesai dan salah satu anggota di PT. IBN tidak setuju diberangkatkan pada tanggal 04 Juni 2015 dan terdakwa mengatakan akan diberangkatkan habis lebaran sekitar bulan Agustus 2015 dan bagi para pekerja yang mengundurkan diri tidak jadi ikut berangkat terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para pekerja yang mengundurkan diri tersebut 15 hari setelah hari ketidak berangkatan tersebut dan masih mau berangkat akan diberangkatkan pada bulan Agustus 2015. Setelah bulan Agustus akhir tidak ada juga berita dari terdakwa untuk keberangkatan kerja tersebut sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa untuk datang ke Binjai untuk menjumpai saksi HERAWATY dan para pekerja. Bahwa pada pertemuan tersebut saksi HERAWATY dan para calon pekerja menanyakan kepada terdakwa tentang riwayat perusahaan PT. IBN yang mau menerima para pekerja, namun terdakwa tidak mau menunjukkannya dengan alasan data tersebut rahasia perusahaan sehingga para pekerja menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan dan terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Agustus 2015, yang inti dari surat tersebut bahwa terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 26 Agustus 2015, namun setelah lewat tanggal 26 Agustus 2015 terdakwa tidak juga mengembalikan uang para pekerja tersebut dengan alasan berembuk keluarga dulu dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 02 September 2015. Kemudian pada tanggal 1 September 2015 terdakwa mengirim sms kepada saksi HERAWATY yang isinya bahwa terdakwa hanya punya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mencicil uang para calon pekerja namun para pekerja tidak mau;

Bahwa pada kenyataannya bahwa terdakwa bukanlah karyawan di PT. IBBN dan PT. IBBN bukan sebagai pemasok batubara ke PLTU Pangkalan Susu serta terdakwa tidak mengetahui apakah ada lowongan pekerjaan di PT. IBBN oleh karena PT. IBBN itu juga tidak ada. Atas kejadian tersebut maka para saksi keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa maka para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RINA AGUSTIANA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan September 2014 terdakwa bersama dengan suaminya yang sudah lama mengenal saksi HERAWATY menemui saksi HERAWATY di rumahnya di Dusun Sidorejo Dusun Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi HERAWATY, terdakwa mengatakan bahwa ada peluang kerja di PLTU yang berada di Pangkalan Susu dan untuk lebih menyakinkan saksi HERAWATY, terdakwa mengatakan bahwa distributor Batubara untuk PLTU tersebut adalah PT. IBBN dimana PT. IBBN tersebut pekerjaannya adalah keluarga terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. IBBN yaitu sebagai HRD dan ayah tiri terdakwa yang bernama SUMARDI adalah Pemimpin dari PT. IBBN Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HERAWATY bahwa PT. IBBN membutuhkan banyak pekerja dan terdakwa meminta saksi HERAWATY mencarikan pekerja untuk bekerja di PT. IBBN dan terdakwa mengatakan bahwa gajinya besar dan pekerja yang masuk melalui terdakwa tidak perlu dites dan pasti diterima di PT. IBBN;

Bahwa terdakwa mengatakan bahwa orang yang mau bekerja di PT. IBBN tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang kepada terdakwa untuk digunakan untuk keperluan seragam, daftar ke Depnaker dan Jamsotek. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERAWATY apabila orang yang dicarikan saksi HERAWATY sudah bekerja maka PT. IBBN memberikan uang kepada saksi HERAWATY sehingga saksi HERAWATY percaya dengan kata-kata terdakwa dan tertarik untuk mencari orang yang mau bekerja di PT. IBBN;

Pada tanggal 02 Oktober 2014 saksi memberikan 3 (tiga) nama orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. JANUARTO, 2. DARIANTO, 3. OKY dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Tanggal 09 Oktober 2014 saksi memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. AJEMI dan 2. NOVRIZAL dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan oleh saksi HERAWATY kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 19 Oktober 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. BUDI UTOMO dan 2. MEMO BAHARI dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi HERAWATY memberikan 4 orang bekerja masing-masing atas nama 1. M. MASRAN, 2. M. RAMLI, 3. M. RAHMADAN dan 4. HENDRA dan uang dari keempat pekerja tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Bahwa untuk nama nama tersebut yang saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa seharusnya bekerja dibulan November 2014 sesuai dengan janji terdakwa, namun terdakwa memberi alasan kepada saksi HERAWATY bahwa dikarenakan pembangunan PLTU Pangkalan Susu belum selesai maka diundurkan sampai bulan Januari 2015, dan untuk menunggu waktu bekerja di bulan Januari 2015 terdakwa meminta saksi HERAWATY untuk mencari pekerja lagi untuk bekerja di PT. IBBN yang akan bekerja di bulan Januari 2015;

Pada tanggal 08 November 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. HAFIZUL dan 2. T. AGUSTIAN dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di Medan. Tanggal 23 Desember 2014 saksi HERAWATY memberikan 3 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. SETIAWAN, 2. ZAKARIA AHMAD dan 3. SUPRIYADI dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Pangkalan Berendan. Pada tanggal 28 Desember 2014 saksi HERAWATY memberikan 2 orang pekerja masing-masing atas nama 1. DEDI dan 2. MULIYANTO dan uang dari kedua pekerja tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Langkat. Bahwa setelah waktu pemanggilan kerja di bulan Januari 2015 sampai sesuai dengan janji terdakwa, ternyata terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan tersebut diundur lagi sampai bulan Maret 2015

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



dan terdakwa kembali menyuruh saksi HERAWATY untuk mencari orang untuk bekerja di PT. IBBN untuk periode kerja di bulan Maret 2015;

Pada tanggal 02 Januari 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. USMAN, 2. TARNO, 3. RUDI.H, 4. MISDIANTO dan 5. SISWANTO dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di Binjai. Pada tanggal 29 Januari 2015 saksi HERAWATY memberikan 8 orang pekerja masing-masing atas nama 1. KAFENDI HARIANTO, 2. EDI SARAGIH, 3. RIZAL, 4. ASARI MULIANTO, 5. M.KHUZAIF, 6. MARZUKI, 7. AGUSTIAWAN dan 8. ANANDA SR dan uang dari kedelapan pekerja tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Pangkalan Brandan. Pada tanggal 26 Februari 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. JEFRI GINTING, 2. TAUFIK.H, 3. ANDI PURNAMA, 4. SADLI SEMBIRING dan 5. ARFIANSYAH dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di Medan. Bahwa setelah waktu pemanggilan kerja di bulan Maret 2015 sampai terdakwa kembali mengatakan bahwa waktu bekerjanya diundur lagi sampai bulan Juni 2015, dan terdakwa kembali menyuruh saksi HERAWATY mencari orang untuk bekerja di PT. IBBN untuk periode kerja dibulan Juni 2015;

Pada tanggal 27 Maret 2015 saksi HERAWATY memberikan 7 orang pekerja masing-masing atas nama 1. SURIONO, 2. DEDI IRAWAN, 3. M. ARISKA, 4. YOGI S, 5. DODI BINTORO, 6. DEWI SARI KARTINI, 7. REZA AFRIZAL P, dan uang dari ketujuh pekerja tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saksi HERAWATY serahkan kepada terdakwa di rumah saksi HERAWATY di Dsn. Sidorejo Ds. Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Pada tanggal 21 April 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. KIKI INDRI, 2. KOHAR, 3. NUR MUHAMMAD, 4. TARMUJI dan 5. M. AIDIL RIZALDI, dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan saksi HERAWATY kepada terdakwa di rumah terdakwa. Tanggal 27 April 2015 saksi HERAWATY memberikan 5 orang pekerja masing-masing atas nama 1. EKO PRAYOGI, 2. YOCKI FOURIZA, 3. KOKO PRAYOGO, 4. DELIMA SARI dan 5. RICHI IRWANSYAH dan uang dari kelima pekerja tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan saksi HERAWATY kepada terdakwa di rumah terdakwa. Pada tanggal 31 Mei 2015 saksi HERAWATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 orang pekerja masing-masing atas nama 1. M. LUKMAN, 2. MAYA dan 3. DARMAWAN. MS dan uang dari ketiga pekerja tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan saski HERAWATY kepada terdakwa di Medan sehingga saksi sudah memasukkan orang sebanyak 56 orang pekerja dan dari ke-56 orang pekerja tersebut, terdakwa telah menerima sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara penerimaan tunai sebesar Rp. 139.900.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) dari saksi HERAWATY kepada terdakwa dan beberapa kali melalui transfer BRI dengan nomor rekening 063801012085538 an. Herawaty dan rekening nomor 063801011413500 an. Herawaty ke rekening BRI nomor 222401001117507 an. Rina Agustina sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk lebih menyakinkan saksi HERAWATY dan para calon pekerja, pada bulan April 2015 terdakwa memberikan surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN sebanyak 49 orang kepada saksi HERAWATY dan terdakwa menyuruh saksi HERAWATY untuk memberikan surat tersebut kepada nama-nama pekerja yang ada di surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN tersebut, dimana surat tersebut menjelaskan bahwa akan diberangkatkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan para pekerja akan dikirim ke Jambi dikarenakan PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi maka para pekerja ditrening dulu di Jambi. Setelah tiba tanggal 04 Juni 2015 terdakwa mengatakan kepada saksi HERAWATY bahwa sudah disewa bus untuk mengantar para pekerja ke Jambi dan akan dijemput pukul 13.00 Wib dana para pekerja disuruh menunggu di terminal pasar 10 Tanjung Beringin Kabupaten Langkat. Namun setelah lewat pukul 13.00 Wib bus tidak juga datang menjemput para pekerja sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa untuk menanyakan tentang kepastian keberangkatan para pekerja dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lagi mengurus surat jalan dan para pekerja disuruh menunggu sampai pukul 17.00 Wib dan terdakwa akan menjemput para pekerja denga bus. Setelah para pekerja menunggu sampai malam terdakwa tidak datang juga sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa akan tetapi telpon tidak diangkat oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengirim sms kepada saksi HERAWATY yang isinya "sabar kak, walaupun malam saya pasti datang", dan para pekerja menunggu di rumah saksi HERAWATY sampai jam 23.00 Wib namun terdakwa tidak juga datang. Oleh karena saksi HERAWATY sudah merasa curiga dengan terdakwa sehingga tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wib saksi HERAWATY mendatangi rumah terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



HERAWATY manyuruh terdakwa untuk menemui para pekerja untuk menjelaskan kenapa tidak jadi berangkat, sehingga sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HERAWATY dan menyampaikan kepada para pekerja bahwa ketidakjadian berangkat dikarenakan surat ijinnya belum selesai dan salah satu anggota di PT. IBN tidak setuju diberangkatkan pada tanggal 04 Juni 2015 dan terdakwa mengatakan akan diberangkatkan habis lebaran sekitar bulan Agustus 2015 dan bagi para pekerja yang mengundurkan diri tidak jadi ikut berangkat terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para pekerja yang mengundurkan diri tersebut 15 hari setelah hari ketidak berangkat tersebut dan masih mau berangkat akan diberangkatkan pada bulan Agustus 2015. Setelah bulan Agustus akhir tidak ada juga berita dari terdakwa untuk keberangkatan kerja tersebut sehingga saksi HERAWATY menelepon terdakwa untuk datang ke Binjai untuk menjumpai saksi HERAWATY dan para pekerja. Bahwa pada pertemuan tersebut saksi HERAWATY dan para calon pekerja menanyakan kepada terdakwa tentang riwayat perusahaan PT. IBN yang mau menerima para pekerja, namun terdakwa tidak mau menunjukkannya dengan alasan data tersebut rahasia perusahaan sehingga para pekerja menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan dan terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Agustus 2015, yang inti dari surat tersebut bahwa terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 26 Agustus 2015, namun setelah lewat tanggal 26 Agustus 2015 terdakwa tidak juga mengembalikan uang para pekerja tersebut dengan alasan berembuk keluarga dulu dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 02 September 2015. Kemudian pada tanggal 1 September 2015 terdakwa mengirim sms kepada saksi HERAWATY yang isinya bahwa terdakwa hanya punya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mencicil uang para calon pekerja namun para pekerja tidak mau;

Akibat perbuatan terdakwa maka para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan September 2014 di Dusun Sidorejo Dusun Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa datang menjumpai saksi di rumah saksi yang berada di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa menceritakan bahwa ada peluang kerja di PLTU yang berada di Pangkalan Susu dan distributor batu bara untuk PLTU tersebut adalah PT. IBBN dan ayah tiri Terdakwa yang bernama Sumardi merupakan pimpinan dari PT. IBBN tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mencari calon pekerja karena dibutuhkan banyak pekerja dan gaji yang diberikan cukup besar dan Terdakwa juga mengatakan pekerja yang masuk melalui Terdakwa akan diterima tanpa test/ujian dan Terdakwa menjamin akan diterima di PT. IBBN namun Terdakwa mengatakan harus menyerahkan sejumlah uang sebagai uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) nama kepada Terdakwa masing-masing atas nama M. Januarto, Darianto, Oky dan saksi juga menyerahkan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2014 saksi memberikan 2 (dua) nama lagi atas nama M. Ajemi dan Novrizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi memberikan 4 (empat) nama, atas nama M. Nasran, M. Ramu, M. Ramadan dan Hendra serta menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 bertempat di Pangkalan Brandan, saksi memberikan 2 (dua) orang nama, atas nama M. Hafizul dan T. Agustina serta menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian pada 23 Desember 2014 kembali memberikan 3 (tiga) nama, atas nama M. Setiawan, Zakaria Ahmad, Supriyadi serta menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa jumlah nama yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) dan jumlah uang yang diserahkan saksi kepada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa memberikan kepada saksi surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dimana isi surat tersebut adalah pemberitahuan untuk berangkat kerja pada tanggal 4 Juni 2015 dan pekerja akan dikirim ke Jambi dengan alasan PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa mengatakan sudah menyewa bus untuk mengantar para pekerja ke Jambi dan akan dijemput pukul 13.00 Wib dan para pekerja disuruh menunggu di Terminal Pasar Sepuluh Tanjung Beringin Kabupaten Langkat, namun bus yang dijanjikan Terdakwa tidak datang kemudian saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang mengurus surat perjalanan menyuruh para pekerja menunggu hingga pukul 17.00 Wib, namun sampai malam bus penjemput tak kunjung datang;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada para pekerja lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada para pekerja surat ijin belum selesai sehingga para pekerja tidak dapat berangkat dan Terdakwa berjanji akan memberangkatkan para pekerja setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa hingga akhir bulan Agustus 2015, Terdakwa tidak ada memberikan kabar/informasi mengenai keberangkatan para pekerja kemudian saksi bersama para pekerja menemui Terdakwa di Binjai kemudian erdakwa membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI secara bertahap dengan nomor rekening 063801012085538 an HERARAWATY dan no rekening 063801011413500 a.n. HERWATY ke Bank BRI dengan no rekening 222401001117507 an. RINA AGUSTIANA dengan jumlah sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Binjai ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa apabila para pekerja sudah diterima bekerja, saksi akan diberikan upah akan tetapi tidak disebutkan Terdakwa berapa persen yang akan diterima saksi;
- Bahwa para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara para saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang para pekerja sehingga para pekerja merasa dirugikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan menyangkut jumlah uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa, bahwa uang yang ditransfer saksi kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan yang diterimas tunai di Binjai adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2. Muhammad Masran, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai terjadi tindak pidana penipuan pada sekitar bulan September 2014 di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan dipekerjakan di PT. IBBN yang berada di Pangkalan Susu dan meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi namun sampai sekarang saksi tidak bekerja di PT. IBBN tersebut ;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Binjai ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat penyerahan uang tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang yang diserahkan saksi Herawati kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bekerja sebagai HRD di PT. IBBN dan Terdakwa dapat memasukkan orang untuk bekeija di PT. IBBN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan surat Pemberitahuan Panggilan kerja dari PT. IBN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang kepada saksi dan sisanya belum mendapat surat dimana isi surat tersebut adalah pemberitahuan untuk berangkat kerja pada tanggal 4 Juni 2015 dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja akan dikirim ke Jambi karena PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa mengatakan sudah menyewa bus untuk mengantar pekerja ke Jambi dan akan dijemput sekitar pukul 13.00 Wib dan para pekerja disuruh menunggu di terminal Pasar Sepuluh Tanjung Beringin Kabupaten Langkat, namun sampai lewat pukul 13.00 wib bus penjemput tidak datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan sedang mengurus surat perjalanan dan para pekerja disuruh menunggu sampai pukul 17.00 Wib, namun sampai malam bus penjemput tak kunjung datang;
- Bahwa kemudian saksi Herawaty menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi Herawaty dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang dan menjelaskan kepada para pekerja bahwa para pekerja tidak jadi berangkat karena surat ijin belum selesai dan Terdakwa menjanjikan akan berangkat setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah bulan Agustus 2015 saksi dan para pekerja yang lain juga tidak jadi berangkat selanjutnya saksi dan pekerja lainnya menemui Terdakwa di Binjai dan menanyakan mengenai riwayat perusahaan PT IBBN dan Terdakwa mengatakan hal tersebut merupakan rahasia perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang para pekerja;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah uang yang diterima Terdakwa dari saksi Herawaty pada saat penyerahan uang di Binjai, Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupia) ;

3. Darianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 saksi ditawarkan oleh saksi Herawaty untuk bekerja di PT. IBBN PLTU Pangkalan Susu karena saksi merasa tertarik dengan tawaran tersebut, saksi kemudian datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawaty sambil membawa surat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu saksi menyerahkannya kepada saksi Herawaty ;

- Bahwa saksi Herawaty mengatakan panggilan akan datang pada bulan Desember 2015 namun sampai bulan yang ditentukan saksi tidak pernah menerima panggilan kerja dan oleh saksi Herawaty menyuruh saksi untuk bersabar karena tapak turbin PLTU pecah lalu bulan Januari 2016 saksi Herawaty menelpon saksi dan menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi Herawaty mengatakan bahwa yang mengurus masalah pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 saksi Herawaty memberikan kartu anggota yang bertuliskan nama saksi dan PT. IBBN dan bulan Mei 2016 Herawaty memberikan surat panggilan kerja untuk keberangkatan tanggal 4 Juni 2016 kepada saksi dan menurut saksi Herawaty surat tersebut diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan tersebut saksi bersama calon pekerja yang lain menunggu bus jemputan seperti yang disampaikan Terdakwa akan tetapi hingga pukul 13.00 Wib, bus jemputan yang dijanjikan tidak datang ;
- Bahwa kemudian saksi Herawaty menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang mengurus surat jalan dan disuruh menunggu sampai pukul 17.00 Wib akan tetapi hingga pukul 23.00 Wib bus jemputan tidak juga datang ;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib saksi Herawaty datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kenapa para pekerja tidak jadi berangkat, dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak jadi berangkat karena surat ijin belum siap dan berjanji akan memberangkatkan para pekerja setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2016 akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan para saksi korban juga tidak jadi berangkat ;
- Bahwa kemudian saksi Herawaty dan para pekerja datang ke Binjai untuk menemui Terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai riwayat perusahaan PT. IBN Terdakwa tidak mau menunjukkan dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi dan para pekerja lainnya menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2016 yang isinya akan mengembalikan uang para pekerja namun sampai tanggal

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tidak dikembalikan juga hingga akhirnya saksi Herawaty melaporkan Terdakwa ke Polda Sumut;

- Bahwa saksi yakin dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan mampu memasukkan orang bekerja di PT. IBBN karena Terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai HRD pada PT. IBBN dan ayah tirinya sebagai pimpinan pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Kafendi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Desember 2014 dan yang mengenalkannya adalah saksi Herawaty;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh saksi Herawaty menyangkut pekerjaan di pertambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya bekerja di PT. IBBN di Pangkalan Susu sebagai HRD;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat memasukkan saksi bekerja dip T. IBBN tanpa mengikuti test dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang administrasi dan juga persyaratan kerja berupa KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo dan surat lamaran;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 saksi bersama pekerja lainnya dijanjikan Terdakwa akan diberangkatkan ke Jambi karena PT. IBBN yang di Pangkalan Susu belum beroperasi akan tetapi setelah beberapa kali menunggu bus yang dijanjikan Terdakwa untuk mengantarkan saksi dan para pekerja lainnya tidak juga datang ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menjanjikan akan memberangkatkan saksi dan para pekerja lainnya akan diberangkatkan ke Jambi akan tetapi tidak pernah diberangkatkan dengan alasan surat ijin belum siap dan berjanji akan memberangkatkan para pekerja setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2016 akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan para saksi korban juga tidak jadi berangkat ;
- Bahwa kemudian saksi Herawaty dan para pekerja datang ke Binjai untuk menemui Terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai riwayat perusahaan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IBN Terdakwa tidak mau menunjukkan dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia perusahaan;

- Bahwa kemudian saksi dan para pekerja lainnya menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2016 yang isinya akan mengembalikan uang para pekerja namun sampai tanggal ditentukan tidak dikembalikan juga hingga akhirnya saksi Herawaty melaporkan Terdakwa ke Polda Sumut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan oleh saksi dan pekerja lainnya kepada saksi Herawaty diserahkan semuanya kepada Terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi dan para pekerja yang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Novrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di rumah saksi Herawaty di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan dirumah Terdakwa di Pasar 8 Kampung Banten Dusun XI Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Herawaty memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus Adminstrasi pengurusan masuk kerja di PT IBN dan tanggal 4 Juni 2015 saksi datang ke rumah saksi Herawaty karena saat itu ada keberangkatan ke Jambi kemudian saksi dan para saksi korban lainnya menunggu yang akan membawa kami ke Jambi ;
- Bahwa saksi dan para pekerja lainnya tidak jadi diberangkatkan dan saksi bersama para pekerja lainnya menunggu sampai pagi dan esok harinya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi Herawaty menemui para korban dan ia mengatakan kalau keberangkatan ditunda sampai bulan Agustus 2015 namun sampai bulan Agustus 2015 tidak juga berangkat ;
- Bahwa saksi dan para pekerja lainnya merasa tertipu oleh perkataan Terdakwa dan merasa dirugikan hingga akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polda Sumut ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herawaty ada memberikan kartu pengenal bertuliskan PT. IBBN;
 - Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herawaty akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan saksi Herawaty kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Herawaty menyerahkan uang kepada Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. M. Aidil Rizaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya dengan perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian pada sekitar bulan Oktober 2014 di rumah saksi Herawaty di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan di rumah Terdakwa di Pasar 8 Kampung Banten Dusun XI Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dimana menurut Herawaty ia telah berulang kali memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus Adminstrasi pengurusan masuk kerja di PT IBN ;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 saksi datang ke rumah saksi Herawaty karena saat itu ada keberangkatan ke Jambi, lalu saksi dan para pekerja lainnya menunggu bus yang akan membawa saksi dan pekerja lainnya kami ke Jambi namun sampai pukul 18.00 Wib bus yang dijanjikan Terdakwa tidak datang ;
 - Bahwa esok harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi Herawaty menemui saksi dan para pekerja yang dan mengatakan keberangkatan ditunda sampai bulan Agustus 2015 akan tetapi hingga bulan Agustus 2015 tidak juga diberangkatkan ;
 - Bahwa saksi dan pekerja lainnya merasa tertipu lalu membuat surat kuasa kepada saksi Herawaty untuk membuat laporan ke Polda Sumut;
 - Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan kerja berupa KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo dan surat lamaran;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebagai uang administrasi untuk masuk kerja tanpa test;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Herawaty menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang saksi akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Jauhari Yuslim Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 di rumah Sumardi pada saat saksi berobat dan diskusi tentang masalah sefty perusahaan dengan Sumardi ;
 - Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Feri Drian mantan staf HRD dan Sefty PT IBN;
 - Bahwa saksi merupakan Direktur IBN dari tahun 2013 s/d 2014 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. IBBN dan saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. IBBN;
 - Bahwa tanda tangan yang ada pada barang bukti yang diajukan di persidangan bukanlah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa tanda pengenal yang ditunjukkan di persidangan terlihat mirip dengan kartu pengenal milik PT. IBN akan tetapi kartu pengenal tersebut dapat saksi pastikan bukanlah milik PT. IBN;
 - Bahwa lowongan pekerjaan di PT. IBN selalu diumumkan pada Harian Nasional Kompas dan terhadap calon pelamar tidak dipungut biaya apa pun;
 - Bahwa PT IBN tidak ada memiliki cabang di Pangkalan Susu;
 - Bahwa Sumardi tidak ada hubungan dengan PT. IBN;
 - Bahwa PT. IBN tidak menerima tenaga kerja/karyawan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 hingga bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi Herawaty di di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan di rumah Terdakwa di Pasar 8 Kampung Banten Dusun XI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dimana saksi Herawaty berulang kali memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang administrasi pengurusan masuk kerja di PT. IBN namun setelah uang diberikan sampai tanggal jatuh tempo yang dijanjikan panggilan kerja tidak pernah ada sehingga Herawaty meminta saya untuk mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang para pekerja tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Herawaty sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan suami Terdakwa datang menjumpai saksi Herawaty di rumah saksi Herawaty yang berada di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa menceritakan ada peluang kerja di PT. IBN di Pangkalan Susu, dimana ayah tiri Terdakwa merupakan pimpinan PT. IBN tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Herawaty untuk mencari calon pekerja karena dibutuhkan banyak pekerja dan gaji yang diberikan cukup besar dan Terdakwa juga mengatakan pekerja yang masuk melalui Terdakwa akan diterima tanpa test/ujian dan Terdakwa menjamin akan diterima di PT. IBN dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai PT. IBN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PT. IBN ada menerima lowongan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ada lowongan pekerjaan di PT. IBN dan Terdakwa dapat memasukkan orang bekerja di PT. IBN tanpa melalui test dengan memberikan sejumlah uang sebagai biaya administrasi supaya Terdakwa mendapat uang dari para calon pekerja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang melalui transfer Bank BRI secara bertahap dengan nomor rekening 063801012085538 an Herawaty dan no rekening 063801011413500 an Herawaty ke Bank BRI dengan no rekening 222401001117507 an. Rina Agustiana dengan sebesar Rp. 24.600.000,-

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pernah menerima uang secara tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan para saksi korban, Terdakwa membuat surat panggilan kerja untuk para saksi korban dengan cara menscan dari warnet kemudian menyerahkannya kepada saksi Herawaty untuk diberikan kepada para saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa juga membuat tanda pengenal atas nama para saksi korban seolah-olah tanda pengenal tersebut dikeluarkan PT. IBN untuk meyakinkan para saksi korban bahwa akan segera bekerja di PT IBN;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan para saksi korban dan mengatakan Terdakwa bekerja sebagai HRD di PT IBN;
- Bahwa Terdakwa menyadari apa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para saksi korban karena yang Terdakwa terima dari saksi Herawaty adalah sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sedang hamil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan yang berkop IBN Grup PT Inti Bara Nusantara tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani Jauhari, 12 (dua belas) bead yang bertuliskan PT. IBBN, 2 (dua) lembar surat kuasa bermaterai 6000 tanggal 2 September 2015 yang ditanda tangani oleh Herawaty dari M Adil Rizaldi, 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Rina, 3 (tiga) lembar rekening koran periode 2014 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty, 8 (delapan) lembar rekening koran periode 2015 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty, 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan ada tulisan buku catatan kerja ke PLTU dan Jambi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan suami Terdakwa datang menjumpai saksi Herawaty di rumah saksi Herawaty yang berada di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa menceritakan ada peluang kerja di PT. IBBN di Pangkalan Susu, dimana ayah tiri Terdakwa merupakan pimpinan PT. IBBN tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Herawaty untuk mencari calon pekerja karena dibutuhkan banyak pekerja dan gaji yang diberikan cukup besar dan Terdakwa juga mengatakan pekerja yang masuk melalui Terdakwa akan diterima tanpa test/ujian dan Terdakwa menjamin akan diterima di PT. IBBN dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Herawaty mencari orang-orang yang akan dipekerjakan di PT. IBBN selanjutnya secara bertahap menyerahkan nama-nama orang yang akan dipekerjakan di PT. IBBN antara lain atas nama M. Januarto, Darianto, Oky, M. Ajemy, Novrizal, Budi utomo, Memo Bahari, M. Masran, M. Ramli, M. Rahman, Hendra, M. Hafizul, T. Agustian, M. Setiawan, Zakaria Ahmad, Supriyadi, Dedi, Mulyanto dan jumlah nama yang diserahkan saksi Herawaty berjumlah 56 (lima puluh enam) orang dengan dan jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban dirinya bekerja sebagai HRD di PT. IBBN ;
- Bahwa benar untuk meyakinkan para saksi korban, Terdakwa membuat surat panggilan kerja untuk para saksi korban dengan cara menscan dari warnet kemudian menyerahkannya kepada saksi Herawaty untuk diberikan kepada para saksi korban dan juga membuat tanda pengenal atas nama para saksi korban seolah-olah tanda pengenal tersebut dikeluarkan PT. IBN untuk meyakinkan para saksi korban bahwa akan segera bekerja di PT IBN;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa memberikan kepada saksi Herawaty surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dimana isi surat tersebut adalah pemberitahuan untuk berangkat kerja pada tanggal 4 Juni 2015 dan pekerja akan dikirim ke Jambi dengan alasan PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah menyewa bus untuk mengantar para pekerja ke Jambi dan akan dijemput pukul 13.00 Wib dan para pekerja disuruh menunggu di Terminal Pasar Sepuluh Tanjung Beringin Kabupaten Langkat, namun bus yang dijanjikan Terdakwa tidak datang kemudian saksi Herawaty menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang mengurus surat perjalanan menyuruh para pekerja menunggu hingga pukul 17.00 Wib, namun bus yang yang menjemput tak kunjung datang;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 05.00 Wib saksi Herawaty datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada para pekerja lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada para pekerja surat ijin belum selesai sehingga para pekerja tidak dapat berangkat dan Terdakwa berjanji akan memberangkatkan para pekerja setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2015, akan tetapi hingga akhir bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak ada memberikan kabar/informasi mengenai keberangkatan para pekerja kemudian saksi Herawaty bersama para pekerja menemui Terdakwa di Binjai dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para pekerja kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang para pekerja sehingga para pekerja memberikan kuasa kepada saksi Herawaty untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan memberikan persenan kepada saksi Herawaty apabila para pekerja sudah bekerja di PT. IBBN ;
- Bahwa benar hingga saat ini tidak ada perdamaian antara para saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang para saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini sedang hamil;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Rina Agustiana, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Rina Agustiana adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini maka haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau ;
- keadaan palsu ;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersiapkan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan suami Terdakwa datang menjumpai saksi Herawaty di rumah saksi Herawaty yang berada di Dusun Sidorejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa menceritakan ada peluang kerja di PT. IBBN di Pangkalan Susu dan mengatakan ayah tiri Terdakwa merupakan pimpinan PT. IBBN tersebut dan Terdakwa sebagai HRD PT. IBBN ;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Herawaty untuk mencari calon pekerja karena dibutuhkan banyak pekerja dan gaji yang diberikan cukup besar dan Terdakwa juga mengatakan pekerja yang masuk melalui Terdakwa akan diterima tanpa test/ujian dan Terdakwa menjamin akan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di PT. IBBN dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Herawaty mencari orang-orang yang mau dipekerjakan di PT. IBBN selanjutnya secara bertahap menyerahkan nama-nama orang antara lain atas nama M. Januarto, Darianto, Oky, M. Ajemy, Novrizal, Budi utomo, Memo Bahari, M. Masran, M. Ramli, M. Rahmadan, Hendra, M. Hafizul, T. Agustian, M. Setiawan, Zakaria Ahmad, Supriyadi, Dedi, Mulyanto dan jumlah nama yang diserahkan saksi Herawaty berjumlah 56 (lima puluh enam) orang selanjutnya saksi Herawaty menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI dan penyerahan secara tunai sebanyak Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian untuk meyakinkan para saksi korban, Terdakwa membuat surat panggilan kerja untuk para saksi korban dengan cara menscan dari warnet kemudian menyerahkannya kepada saksi Herawaty untuk diberikan kepada para saksi korban dan juga membuat tanda pengenal atas nama para saksi korban seolah-olah tanda pengenal tersebut dikeluarkan PT. IBN untuk meyakinkan para saksi korban bahwa akan segera bekerja di PT IBN, selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa memberikan kepada saksi Herawaty surat pemberitahuan panggilan kerja dari PT. IBN sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dimana isi surat tersebut adalah pemberitahuan untuk berangkat kerja pada tanggal 4 Juni 2015 dan pekerja akan dikirim ke Jambi dengan alasan PLTU Pangkalan Susu belum beroperasi selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah menyewa bus untuk mengantar para pekerja ke Jambi dan akan dijemput pukul 13.00 Wib dan para pekerja disuruh menunggu di Terminal Pasar Sepuluh Tanjung Beringin Kabupaten Langkat, namun bus yang dijanjikan Terdakwa tidak datang kemudian saksi Herawaty menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang mengurus surat perjalanan menyuruh para pekerja menunggu hingga pukul 17.00 Wib, namun bus yang menjemput tak kunjung datang;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 05.00 Wib saksi Herawaty datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada para pekerja lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada para pekerja surat ijin belum selesai sehingga para pekerja tidak dapat berangkat dan Terdakwa berjanji akan memberangkatkan para pekerja setelah lebaran sekitar bulan Agustus 2015, akan tetapi hingga akhir bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak ada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar/informasi mengenai keberangkatan para pekerja kemudian saksi Herawaty bersama para pekerja menemui Terdakwa di Binjai dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para pekerja kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang para pekerja pada tanggal 2 September 2015, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang para saksi korban ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan uang para pekerja sehingga para pekerja memberikan kuasa kepada saksi Herawaty untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut ;
- Bahwa benar para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur kedua) Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan dengan rangkaian perkataan bohong dan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah dengan karangan perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang, sehingga para saksi korban tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Herawaty selanjutnya saksi Herawaty menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan yang berkop IBN Grup PT Inti Bara Nusantara tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani Jauhari, 12 (dua belas) bead yang bertuliskan PT. IBBN, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat kuasa bermaterai 6000 tanggal 2 September 2015 yang ditanda tangani oleh Herawaty dari M Adil Rizaldi, 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Rina, 3 (tiga) lembar rekening koran periode 2014 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty, 8 (delapan) lembar rekening koran periode 2015 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty dan 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan ada tulisan buku catatan kerja ke PLTU dan Jambi, yang disita dari saksi Herawaty, maka dikembalikan kepada saksi Herawaty ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Agustiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan yang berkop IBN Grup PT Inti Bara Nusantara tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani Jauhari, 12 (dua belas) bead yang bertuliskan PT. IBBN ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa bermaterai 6000 tanggal 2 September 2015 yang ditanda tangani oleh Herawaty dari M Adil Rizaldi;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Rina;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran periode 2014 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty;
 - 8 (delapan) lembar rekening koran periode 2015 Bank BRI Kantor Cabang Stabat dengan nomor rekening 063801011413500 atas nama Herawaty;
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan ada tulisan buku catatan kerja ke PLTU dan Jambi;
Dikembalikan kepada Herawaty ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 584/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Disman Gurning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.